



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur

* Taufiq Azmi Harahap¹, Nora Wijaya², Ciptawan³, Susan Grace V. Nainggolan⁴

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Mikroskil Medan, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

*Kepatuhan Wajib Pajak;
Tarif Pajak;
Pelayanan Online*

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pelayanan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara parsial dan simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data merupakan data primer yang diperoleh dari hasil angket yang diisi oleh pemilik UMKM. Penelitian ini diambil secara teknik sampel jenuh sebanyak 100 pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Sistem Administrasi Perpajakan, Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Wajib Pajak.

Corresponding author*

Email: Taufiq.harahap@mikroskil.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Dalam pemenuhan pembayaran pajak, salah satu faktor yang paling sering ditemukan adalah masalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh, salah satunya adalah mengenai tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Apabila pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak tinggi, maka semakin tinggi pula jumlah wajib pajak tidak patuh. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan ketentuan terbaru terutama pada sektor UMKM. UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, diberikan edukasi perpajakan tentang penurunan tarif pajak UMKM terbaru dari 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, total penerimaan pajak UMKM Medan Timur mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 7% dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 18%. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka penggunaan sistem pelayanan pajak online diperlukan. Pelayanan online atau bisa disebut sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan bagi Wajib Pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi Wajib Pajak. Namun minimnya edukasi masyarakat terhadap aplikasi ini, maka berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, KPP Pratama Medan Timur dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak UMKM yang berada di KPP tersebut untuk mengetahui apakah wajib pajak mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak dan tanggapan wajib pajak UMKM terhadap penurunan tarif pajak dan pelayanan online yang diteliti.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu ukuran kinerja Wajib Pajak dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, yang artinya tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. (Pangiang, 2014:245)

2.1.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) yaitu: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajak, laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2017:196) yaitu: 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara. 2) Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 3) Kualitas penegakan hukum perpajakan. 4) Kualitas pemeriksaan pajak. 5) Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan. 6) Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak. 7) Perilaku Wajib Pajak.

2.2 Tarif Pajak

2.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase.

2.2.2 Kategori Tarif Pajak UMKM

Menurut website resmi pajak (www.pajak.go.id) Kategori UMKM didasarkan dari berapa besar jumlah omzet yang didapatkan setiap tahunnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu: 1) Skala Usaha Mikro dengan kriteria kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal Rp50.000.000 setahun serta hasil penjualan/omzet maksimal Rp300.000.000 setahun. 2) Skala Usaha Kecil dengan kriteria kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp50.000.000 – Rp500.000.000 serta hasil penjualan/omzet maksimal >Rp300.000.000 – Rp2.500.000.000. 3) Skala Usaha Menengah dengan kriteria kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal >Rp500.000.000 – Rp10.000.000.000 serta hasil penjualan/omzet maksimal >Rp2.500.000.000 – Rp50.000.000.000

2.2.3 Perhitungan Tarif Pajak UMKM



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Menurut website resmi pajak (www.pajak.go.id) pemerintah telah memberlakukan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.2.4 Indikator Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017:186) Indikator Tarif Pajak adalah: 1) Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat. 2) Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh Wajib Pajak di bawah perlindungan negara. 3) Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda. 4) Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat. 5) Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi Negara.

2.3 Pelayanan Online

2.3.1 Pengertian Pelayanan Online

Menurut website resmi pajak (www.pajak.go.id) Pelayanan Online atau bisa disebut sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan jasa Aplikasi Perpajakan bagi Wajib Pajak dan dapat menyediakan jasa Aplikasi Penunjang bagi Wajib Pajak.

2.3.2 Layanan Penyediaan Aplikasi Perpajakan

Menurut website resmi pajak (www.pajak.go.id) PJAP menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi perpajakan yang terdiri atas: 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. 2) Penyediaan aplikasi penerbitan dan penyaluran Bukti Potongan elektronik. 3) Penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host (H2H). 4) Penyediaan aplikasi pembuatan Kode Billing. 5) Penyediaan aplikasi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik. 6) Penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

2.3.3 Indikator Pelayanan Online

Menurut Rahayu (2017:161), indikator dari pelayanan online adalah: 1) Kemudahan menyampaikan *e-SPT*. 2) Dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak. 3) Apabila penyampaian tepat pada saat jatuh tempo adalah hari libur maka dianggap disampaikan tepat waktu. 4) Verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang penerimaan *e-SPT* bersifat rahasia. 5) Disampaiannya secara *real time* bukti penerimaan *e-SPT* dari Direktorat Jenderal Pajak apabila sudah diverifikasi oleh wajib pajak.

Berikut pengujian hipotesis penelitiannya:

H1 : Tarif Pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H2 : Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H3 : Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angka. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang memandang fakta atau keberadaan pada objek penelitian di luar sana.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Wiratna (2019:80) merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada pada KPP Pratama Medan Timur yang berjumlah 11.996 UMKM terhitung tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teknik *accidental* sampling dengan mempergunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian maka dilakukan dengan cara wawancara yang dibantu dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner yang diberikan kepada responden wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Medan Timur.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Variabel Dependen	
Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pendaftaran NPWP
	2. Pengisian dan Pelaporan SPT



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



3. Perhitungan Pajak Terutang

4. Pembayaran Pajak

5. Kepatuhan Membayar Pajak

Variabel Independen

Tarik Pajak UMKM

1. Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh Wajib Pajak di bawah perlindungan negara.

3. Tarif Pajak diberlakukan berbeda pada Wajib Pajak dalam keadaan yang berbeda.

4. Tarif Pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.

5. Tarif Pajak sesuai dengan kondisi ekonomi Negara.

Pelayanan Online

1. Kemudahan menyampaikan e-SPT.

2. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak.

3. Apabila penyampaian tepat pada saat jatuh tempo adalah hari libur maka dianggap disampaikan tepat waktu.

4. Verifikasi dari Direktorat Jendral Pajak tentang penerimaan e-SPT bersifat rahasia.

5. Disampainya secara real time bukti penerimaan e-SPT dari Direktorat Jendral Pajak apabila sudah diverifikasi oleh wajib pajak.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Peneliti menggunakan regresi linear berganda karena model ini berguna untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Model persamaan linear berganda pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak
a	=	Konstanta
X ₁	=	Penghindaran Pajak
X ₂	=	Sanksi Perpajakan
b ₁ -b ₂	=	Koefisien regresi dari variabel
e	=	error (pengganggu)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden menggambarkan data yang jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Responden didominasi jenis kelamin wanita, diumur 20 – 30 tahun, mayoritas berpendidikan terakhir SMA/Sederajat, lama bekerja > 5 tahun serta seluruhnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4.2. Uji Validitas

Hasil uji Validitas disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r _{hitung}
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan - 1	0,428
	Pernyataan – 2	0,493
	Pernyataan – 3	0,484
	Pernyataan – 4	0,534
	Pernyataan – 5	0,639
	Pernyataan – 6	0,642
	Pernyataan – 7	0,597
	Pernyataan – 8	0,659
	Pernyataan – 9	0,547
	Pernyataan – 10	0,459
	Pernyataan – 11	0,609
	Pernyataan – 12	0,556



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



	Pernyataan – 13	0,705
	Pernyataan – 14	0,789
Tarif Pajak (X_1)	Pernyataan – 1	0,573
	Pernyataan – 2	0,799
	Pernyataan – 3	0,808
	Pernyataan – 4	0,702
	Pernyataan – 5	0,708
	Pernyataan – 6	0,704
	Pernyataan – 7	0,636
	Pernyataan – 8	0,669
	Pernyataan – 9	0,680
	Pernyataan – 10	0,702
Pelayanan Online (X_2)	Pernyataan – 1	0,760
	Pernyataan – 2	0,641
	Pernyataan – 3	0,864
	Pernyataan – 4	0,781
	Pernyataan – 5	0,790
	Pernyataan – 6	0,633
	Pernyataan – 7	0,733
	Pernyataan – 8	0,704
	Pernyataan – 9	0,744
	Pernyataan – 10	0,774

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Dari hasil Tabel 2 diperoleh nilai r_{hitung} dari masing-masing item pernyataan untuk setiap variabel di atas nilai r_{tabel} (0,1966) sehingga pernyataan yang digunakan dikatakan valid.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



4.3 Uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	14	0,849
Tarif Pajak	10	0,883
Pelayanan Online	10	0,906

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian reliabilitas di atas menunjukkan bahwa pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Online adalah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60.

4.4 Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	70	49,32	7,838
Tarif Pajak	100	20	49	35,13	6,585
Pelayanan Online	100	19	50	37,79	7,031
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil Olah Data, 2021


Berdasarkan Tabel 4 variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai minimum 24 pada responden nomor 29 dan nilai maksimum 70 pada responden nomor 63 dengan rata-rata 49,32 dan standar deviasi sebesar 7,838. Variabel Tarif Pajak (X_1) menghasilkan nilai minimum 20 pada responden nomor 85, 86 dan nilai maksimum 49 pada responden nomor 63 dengan rata-rata 35,13 dan standar deviasi sebesar 6,585. Variabel Pelayanan Online (X_2) menghasilkan nilai minimum 19 pada responden nomor 61 dan nilai maksimum 50 pada responden nomor 5, 58, dan 63 dengan rata-rata 37,79 dan standar deviasi sebesar 7,031.



4.5 Uji Asumsi Klasik


A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogram, *normal probability plots*, uji *kolmogrov-smirnov*.



Gambar 2. Grafik Histogram

Berdasarkan Gambar 2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap mean (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 3. Grafik Normal Probability Plot



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan Gambar 3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 5. Kolmogrov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	6,11327428
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,087
	<i>Positive</i>	,053
	<i>Negative</i>	-,087
<i>Test Statistic</i>		,087
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		,057
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)^d</i>	<i>Sig.</i>	,058
	<i>99% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower Bound</i>	,052
	<i>Upper Bound</i>	,064

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

d. Lilliefors' method based on 1000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000 Sumber:

Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 5 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Test Statistic Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* < 0,05 yaitu sebesar 0,057. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.


B. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan Gambar 4 dari grafik *scatterplot* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedasitas.

C. Uji Multikolinearitas

Berikut hasil pengujian multikolinearitas:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 Tarif Pajak	,705	1,419
Pelayanan Online	,705	1,419

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 6 Nilai Tolerance (α) untuk Tarif Pajak dan Pelayanan Online memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,705. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,419.



4.6 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>
(Constant)	19,806	3,834
1 Tarif Pajak	,458	,112
Pelayanan Online	,356	,105

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu dengan rumus berikut: Kepatuhan Wajib Pajak = 19,806 + 0,458 Tarif Pajak + 0,356 Pelayanan Online + *e* dimana jika nilai variabel bebas (X_1) Tarif Pajak dan variabel bebas (X_2) Pelayanan Online bernilai 0 maka Motivasi Membayar Pajak adalah tetap sebesar 19,806. Setiap peningkatan aspek Tarif Pajak (X_1) sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,458. Setiap peningkatan aspek Pelayanan Online (X_2) sebesar 1 satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,356.

4.7 Uji Hipotesis

A. Uji Parsial (Uji T)

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig</i>
(Constant)	5,166	,001
1 Tarif Pajak (X_1)	4,079	,001
Pelayanan Online (X_2)	3,381	,001

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan tabel 8 variabel Tarif Pajak (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,079 > 1,98447$ dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Variabel Pelayanan Online (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



3,381 > 1,98447 dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Secara parsial disimpulkan Tarif Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

B. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	F	Sig
Regression	30,547	,001 ^b
1 Residual		
Total		

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Pelayanan Online, Tarif Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel 9 diperoleh nilai F_{tabel} yaitu 30,547. Oleh karena itu nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu dengan nilai $30,547 > 3,09$ dan signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$ yang berarti Tarif Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,622 ^a	,386	,374

a. *Predictors:* (Constant), Pelayanan Online, Tarif Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan Tabel 10 di atas, maka dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 0,386 atau 38,6%. Hal ini berarti sebesar 38,6% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online sedangkan sisanya sebesar 61,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Sistem Administrasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Wajib Pajak.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



4.9 Pembahasan

A. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $4,079 > 1,98447$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 1 (pertama) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2019), Tambun, Sihar dan Siti Barokah Riris (2019), Nadhor, Khaerun, dkk. (2020) yang hasilnya adalah Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Pengaruh Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang Pelayanan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu dengan nilai $3,381 > 1,98447$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 2 (kedua) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Ratna Wijaya (2018), Nadhor, Khaerun, dkk. (2020) yang hasilnya adalah Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Pengaruh Tarif Pajak dan Pelayanan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang Tarif Pajak dan Pelayanan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $30,547 > 3,09$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa Tarif Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis 3 (ketiga) pada penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), Ayu Eka Septyani, I Made Sudiartana dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2019), Tambun, Sihar dan Siti Barokah Riris (2019), Nadhor, Khaerun, dkk. (2020) yang hasilnya adalah Tarif Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh Tarif Pajak dan Pelayanan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang ditunjukkan oleh hasil analisis regresi berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Secara Parsial, Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur (H_1 diterima). Secara Parsial, Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pratama Medan Timue (H2 diterima). Secara Simultan, Tarif Pajak dan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3 diterima). Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diketahui bahwa variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online dapat menjelaskan keterkaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Medan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM maka KPP Medan Timur sebaiknya meningkatkan pengetahuan tentang penurunan Tarif Pajak UMKM kepada pelaku UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengetahuan tentang penurunan Tarif Pajak cenderung masih kurang atau belum mencakup banyak pelaku UMKM serta dapat memberlakukan sistem online dengan menggunakan media sosial dalam menginformasikan mengenai penurunan Tarif Pajak yang sudah terjadi sejak 2018. Hasil penelitian menunjukkan Pelayanan Online berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM maka KPP Medan Timur sebaiknya meningkatkan sistem pelayanan perpajakan online dimana wajib pajak UMKM mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan SPT-nya tepat waktu dan tidak melalui pihak ketiga. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat mensosialisasikan tentang Pelayanan Online yang sudah lama dibuat namun tidak banyak pelaku UMKM yang mengetahui tentang aplikasi Pelayanan Online serta diberi tutorial penggunaan aplikasi kepada para pelaku UMKM sebab tidak banyak yang mengerti mengenai penggunaan aplikasi tersebut.

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk mencari variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selain variabel Tarif Pajak dan Pelayanan Online misalnya Sistem Administrasi Perpajakan, Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Wajib Pajak. Peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah responden sehingga dapat terwakilkan keadaan yang seharusnya serta selanjutnya agar mampu memperluas cakupan geografis dengan cara memperluas area penelitiannya contohnya penelitian di berbagai UMKM Kantor Pelayanan Pajak


DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviri, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS. In *Semarang, Universitas Diponegoro* (8th ed.). UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Gunawan. (2013). Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 19. In *Mitra Wacana Media* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Kautsar, S. R., & Heru, T. (2019). *PENGANTAR PERPAJAKAN*.
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, & Zakiy, F. S. (2019). PELAYANAN ONLINE TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP SEMARANG BARAT) Universitas Islam Negeri Walisongo Nur Fatoni Universitas Islam Negeri Walisongo Nurudin Universitas Islam Negeri Walisongo Faris Shalahuddin Zakiy Paj. *Akuntans*, 11(1), 88–113.
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN Penurunan TARIF Pajak*



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Penghasilan Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PELAKU USAHA mikro, Kecil DAN MENENGAH (UMKM) DI kota Denpasar.

Siti Kurnia, R. (2016). *Perpajakan dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Sujarweni, W. (2015). Metodologi Penelitian - Bisnis dan Ekonomi. In *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. In *Yogyakarta: Andi*. (11th ed.). Salemba Empat.

Wijaya, R. (2018). *ANALISIS sistem PELAYANAN PAJAK Modern DAN PENGARUHNYA Terhadap kepatuhan WAJIB PAJAK DI Kpp PRATAMA KEDIRI*.

Zaman, B., Ak, M., Kurniawan, A., & Ak, M. (2018). *ANALISIS SISTEM PELAYANAN PAJAK MODERN DAN PRATAMA KEDIRI Oleh : Ratna Wijaya Dibimbing oleh : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018*.